

BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT

KPT 6 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 sebagai Langkah meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah :
UU No14 tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5 Kpt/06/KPU/III/2021; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini memuat susunan kepengurusan dan penjabaran tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman pelaksanaan kerja

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.